



KEPUTUSAN CAMAT BATANGHARI LEKO
NOMOR : 16 / 2022

PENUNJUKAN PELAYANAN PELAKSANA KEGIATAN PATEN
KECAMATAN CAMAT BATANGHARI LEKO
KABUPATEN MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. Bahwa untuk memberikan arahan kerja yang jelas dan terukur pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Batanghari Leko , perlu disusun dokumen perencanaan kerja, pelaksanaan, evaluasi dan analisa pengembangannya sehingga keberadaan OPD dimaksud dapat berfungsi sebagaimana mestinya.
- b. Bahwa untuk terlaksananya di lingkungan Pemerintah Kecamatan Batanghari Leko, perlu di tunjuk personil yang melaksanakan dan bertanggung jawab atas selesainya kegiatan tersebut.
- Mengingat : a. Undang - undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi ibu Kota Musi Banyuasin berdasarkan SK Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Nomor ; 52/2/37-34 tanggal 1 April 1953.
- b. Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda)
- c. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintahan Daerah.
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017.
- e. Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 93 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaga Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2016 Nomor 9)
- f. DPA tahun Anggaran 2022 Kecamatan Batanghari Leko.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :**
- KESATU :** Pembentukan Tim Pelaksana Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Camat Batanghari Leko dengan Anggota Tim Pelaksana Pelayanan Terpadu sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas dan Fungsi Panitia Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan paten Berdasarkan berdasarkan Kegiatan Pelayanan Administrasi terpadu Kecamatan (PATEN) Kecamatan Batanghari Leko Kabupaten Musi Banyuasin tersebut diatas adalah mempersiapkan seluruh serta menata tempat kegiatan agar berjalan dan lancar serta hal lain yang di anggap perlu sebagai alat pendukung terlaksananya kegiatan.
- KETIGA :** Akibat diterbitkannya SK ini, maka yang bersangkutan dengan Honorarium Petugas dibebankan kepada DPA Kecamatan Batanghari Leko Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT :** Demikian Keputusan ini ditetapkan sejak Keputusan ini berlaku dan apabila dikemudian hari perubahan dan perbaikan Sebagaimana mestinya.


Ditetapkan di : Tanah Abang
Pada Tanggal : 10 Januari 2022



Lampiran : Keputusan Camat Batanghari Leko Kabupaten
Musi Banyuasin
Nomor : 16 /2022
Tanggal : 10 Januari 2022

**SUSUNAN PETUGAS / PERSONIL PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU DI KECAMATAN (PATEN)
KECAMATAN BATANGHARI LEKO KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

NO.	NAMA	JABATAN	KET.
1.	Gunawan.SKM.,M.Si NIP. 197200806 199203 1 003	Penanggung jawab kesekretariatan/ Ketatausahaan Penyelenggaraan PATEN	
2.	Sudami NIP. 19800710 200801 2 006	Pelaksana Teknis Pelayanan	
3.	Adhar	Petugas Loker/Penerima Berkas	
4.	Laras Angraini,S.Sos	Petugas Loker/Penerima Berkas	
5.	Milton,S.KM	Petugas Operator Komputer	
6.	Priska,A.Md	Petugas Operator Komputer	

CAMAT BATANGHARI LEKO,

Drs. YULIARTO.,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19720717 199302 1 003